



**KEPALA DESA SIDOREJO
KABUPATEN LUMAJANG**

**PERATURAN DESA SIDOREJO
NOMOR 02 TAHUN 2020**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2020-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOREJO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan kabupaten;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama:

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOREJO

dan

KEPALA DESA SIDOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDES) SIDOREJO KECAMATAN ROWOKANGKUNG KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020-2026

Pasal 1

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2026.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2026 merupakan pedoman, arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Pemerintah Desa Sidorejo yang disampaikan melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 3

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sidorejo Tahun 2020-2026, disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PROFIL DESA
- BAB III : POTENSI DAN MASALAH
- BAB IV : VISI DAN MISI KEPALA DESA
- BAB V : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
- BAB VI : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB VII : PENUTUP

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tertuang dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Sidorejo Tahun 2020-2026, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidorejo.

Ditetapkan di Desa SIDOREJO
Pada tanggal 13 Mei 2020



Diundangkan di Sidorejo
pada tanggal 13 Mei 2020
SEKRETARIS DESA SIDOREJO

AHMAD ZAMRONI, S.T
LEMBARAN DESA SIDOREJO TAHUN 2020 NOMOR 02